

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL (*REVENGE PORN*)

Muhammad Rizky Septiadi Santoso

ABSTRAK

Revenge porn atau pornografi balas dendam adalah salah satu bentuk cybercrime, artinya dalam hal ini kegiatan revenge porn merupakan perbuatan tercela dengan substansi seksual berbasis online dengan mengancam korban. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan terkait penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten kejahatan pornografi balas dendam (revenge porn) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pornografi balas dendam (revenge porn) ini. Faktor-faktor tersebut antara lain; belum efektifnya payung hukum yang ada serta undang-undang yang berlaku dalam menangani tindakan pornografi balas dendam atau fenomena revenge porn ini, Kurangnya pemahaman gender dari Penegak Hukum, Budaya patriarki yang masih melekat kuat bagi masyarakat Indonesia, Penanganan yang sering mengakibatkan boomerang bagi sang korban, serta rendahnya pemahaman masyarakat akan hukum. 2. Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan korban pornografi balas dendam (revenge porn) saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Kata Kunci:

Penegakan hukum, pelaku penyebaran, konten pornografi, media sosial

**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERSONS OF SPREADING PORNOGRAPHY
CONTENT ON SOCIAL MEDIA (REVENGE PORN)**

Muhammad Rizky Septiadi Santoso

ABSTRACT

Terror that threatens, the right to choose religion and belief is a fact that often befalls people around the world. The right to defend, as well as the right to choose a religion of belief is indeed a right for all people in all parts of the world. Choosing a religion of belief is crucial to achieving peace and stability in all parts of the world, as happened on March 15, 2019, the world was shocked by the horrific shooting terror at two mosques in New Zealand. The perpetrator Brenton Harrison Tarrant (28) viciously opened fire on the congregation of the mosque who were praying Friday. This incident took place at the Al Noor Mosque and the Linwood Mosque in Christchurch, New Zealand. In this case the author will discuss what is the topic raised by the author, namely the element of human rights violations from the shooting action in the form of a violation of Article 28 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the treatment of the perpetrators which includes the crime of genocide, then also how the Prime Minister of Zealand recently carried out diplomatic efforts in the form of Alternative Dispute Resolution (ADR) between countries whose citizens became victims in the case. This was deemed successful because the Prime Minister of New Zealand was able to prevent inter-religious conflicts between worlds, and explained to the whole world that we must eliminate the attitude of Islamophobia, or fear of Muslims who are considered terrorists, but in fact it is a wrong teaching and Islam is not the same once taught about acts of Terrorism.

Keywords:

Law enforcement, distribution operators, pornographic content, social media